



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 467 /KT.01/2021

27 Mei 2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan
Struktur Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota**

YTH.

BAPAK MENTERI DALAM NEGERI

DI

JAKARTA

Dalam rangka mendorong akselerasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2603/OTDA tanggal 22 April 2021 yang pada intinya menyampaikan permohonan pertimbangan mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bersama ini kami sampaikan ihwal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Adapun dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi telah ditetapkan kriteria umum mengenai unit organisasi yang dapat dipertahankan dan yang dapat disederhanakan. Hal ini juga telah disampaikan baik melalui beberapa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada para menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah maupun melalui diseminasi dan sosialisasi pada beberapa forum rapat koordinasi.
2. Kriteria umum tersebut menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan kriteria umum tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga telah menyampaikan usulan jenis dan jenjang jabatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dipertahankan sebagaimana yang disampaikan melalui surat tersebut di atas.
3. Terhadap hasil identifikasi jenis dan jenjang jabatan di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut, masih perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali agar penyederhanaan struktur organisasi yang dilakukan tetap dapat menjamin keberlangsungan efektivitas pelaksanaan tugas

dan fungsi perangkat daerah, serta diupayakan tidak menerapkan pola penyederhanaan struktur yang seragam khususnya pada Dinas dan Badan.

4. Untuk itu, dalam penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah selain mempedomani kriteria umum penyederhanaan struktur organisasi juga mempertimbangkan kriteria khusus dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun kriteria khusus tersebut disusun untuk merepresentasikan karakteristik substansi dan konteks pelaksanaan tugas fungsi urusan pemerintahan yang meliputi:
 - a. spesialisasi urusan pemerintahan;
 - b. karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
 - c. sifat pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
 - d. formalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
 - e. kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - f. kompleksitas pengelolaan aset/sarana prasarana.
5. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka bersama ini kami sampaikan model penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah. Adapun ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai model penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
6. Selanjutnya model penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan rujukan dalam pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan model penyederhanaan struktur organisasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan kejelasan kebijakan pelaksanaan penyederhanaan struktur di lingkungan Pemerintah Daerah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara Menteri, disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
6. Para Gubernur;
7. Para Bupati/Walikota.

Lampiran Surat Menteri PANRB
Nomor : B/ 467 /M.KT.01/2021
Tanggal : 27 Mei 2021

A. Latar Belakang

Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikannya di depan Sidang Paripurna MPR pada tanggal 20 Oktober 2019 menghendaki adanya perubahan konkrit dalam reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Dalam rangka reformasi tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan reformasi birokrasi antara lain:

1. Melakukan penyederhanaan perizinan yang dianggap terlalu banyak dan berbelit-belit. Untuk mewujudkan hal ini Presiden akan mengajukan Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* kepada DPR RI.
2. Mengubah pendekatan dan orientasi birokrasi, dari birokrasi yang digerakkan oleh aturan (*law driven-bureaucracy*) menuju birokrasi yang digerakkan oleh hasil atau misi (*mission driven-bureaucracy*). Presiden meminta agar kementerian/lembaga untuk tidak lagi banyak membentuk peraturan perundang-undangan dan sebaliknya agar mencabut peraturan perundang-undangan.
3. Menyederhanakan struktur birokrasi menjadi lebih datar (*flat*) sehingga proses kerja di birokrasi menjadi lebih cepat dan lebih dinamis dalam pengambilan keputusan.

Agenda penyederhanaan struktur birokrasi merupakan agenda yang paling kompleks dan rumit karena membawa pembaharuan yang sangat luas dan melibatkan ribuan pemangku jabatan dalam birokrasi. Selain itu, agenda ini juga memerlukan penataan ulang pola kerja birokrasi yang sejak awal kemerdekaan telah menerapkan organisasi birokrasi mesin model Weberian.

Perubahan dunia yang diwarnai dengan perkembangan teknologi informasi era industri 4.0, telah turut mempengaruhi metode kerja dan proses bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Penyederhanaan birokrasi merupakan konsekuensi dari adanya perubahan metode kerja dan proses bisnis dalam birokrasi pemerintahan serta adanya tuntutan persaingan ekonomi global yang menghendaki pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Kehadiran teknologi informasi telah mempercepat proses kerja dan mengurangi keterlibatan manusia dalam proses

bisnis penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, kecepatan pengambilan keputusan oleh birokrasi pemerintahan menjadi faktor penting dalam persaingan ekonomi dan bisnis global saat ini. Negara dengan birokrasi yang lamban dan berbelit-belit akan tertinggal dan sulit untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan penyederhanaan birokrasi ini antara lain:

1. Penyederhanaan birokrasi harus tetap menjamin bahwa seluruh tugas dan fungsi pemerintahan berjalan dengan maksimal untuk mencapai tujuan negara.
2. Proses transisi dalam penyederhanaan birokrasi harus dipersiapkan dengan cermat agar tidak ada proses bisnis yang berhenti atau terhambatnya pelayanan pemerintahan.
3. Penyederhanaan birokrasi tidak merugikan aparatur sipil negara baik dalam penghasilan maupun dalam sistem karir.

Pada prinsipnya kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Adapun dalam rekomendasi kebijakan ini akan fokus pada tahapan penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.

B. Tujuan

Penyederhanaan struktur organisasi bertujuan untuk:

1. Memperpendek dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan dalam birokrasi pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat maupun kepada sesama instansi pemerintah menjadi lebih cepat.
2. Mengurangi terjadinya resiko penyimpangan baik dalam memahami tujuan organisasi maupun dalam pengelolaan sumber daya sebagai akibat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan.
3. Menyederhanakan proses koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat dicapai efisiensi yang tinggi.

C. Prinsip

Penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Setiap perangkat daerah mempunyai maksimal 2 (dua) level struktur organisasi, kecuali perangkat daerah yang memenuhi kriteria khusus dimungkinkan mempunyai 3 (tiga) level struktur organisasi.
2. Pada setiap perangkat daerah dapat ditetapkan fungsi koordinator/sub koordinator untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pelaksana senior yang ditunjuk.

D. Kriteria dan Metode Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Penyederhanaan struktur organisasi dilakukan terhadap seluruh perangkat daerah baik yang melaksanakan urusan pemerintahan, pendukung urusan pemerintahan, maupun penunjang urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah menggunakan 2 (dua) jenis kriteria, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus.

Kriteria umum digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyederhanaan pada perangkat daerah yang berbentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas dan Badan, Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Rumah Sakit Daerah, Badan Penghubung Daerah Provinsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan, dan Kelurahan. Adapun kriteria umum tersebut meliputi:

1. Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang disederhanakan

Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang disederhanakan meliputi unit organisasi Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:

- a. analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan;
- b. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan;
- c. pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- d. pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional; dan/atau
- e. pelayanan teknis fungsional.

2. Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dipertahankan

Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dipertahankan meliputi unit organisasi Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:

- a. kewenangan otorisasi bersifat atributif;
- b. satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan;
- c. satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau
- d. unit kerja pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya kriteria khusus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyederhanaan pada perangkat daerah yang berbentuk Dinas, Badan, dan Inspektorat. Adapun kriteria khusus tersebut meliputi:

1. Spesialisasi Urusan Pemerintahan

Inventarisasi jumlah fungsi inti urusan pemerintahan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- a. Spesialisasi urusan pemerintahan kategori tinggi, apabila memiliki fungsi inti urusan pemerintahan lebih dari atau sama dengan 5 ($x \geq 5$).
- b. Spesialisasi urusan pemerintahan kategori sedang, apabila memiliki fungsi inti urusan pemerintahan 3 sampai dengan 4 ($3 \leq x \leq 4$).
- c. Spesialisasi urusan pemerintahan kategori rendah, apabila memiliki fungsi inti urusan pemerintahan kurang dari 3 ($x < 3$).

2. Karakteristik Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan

Kebutuhan manajerial urusan pemerintahan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi pada urusan pemerintahan tersebut, dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Tugas *operating core* (tugas inti) sebagian besar dilakukan oleh staf pelaksana yang membutuhkan arahan dan koordinasi pejabat struktural.
- b. Tugas *operating core* (tugas inti) sebagian besar dilakukan oleh staf dan Fungsional.
- c. Tugas *operating core* (tugas inti) sebagian besar dilakukan oleh pejabat fungsional.

3. Sifat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan

Kebutuhan Manajerial urusan pemerintahan berdasarkan unsur pelaksanaannya, dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Pelaksana *operating core* (tugas inti) urusan pemerintahan dilaksanakan secara swakelola/mandiri dan tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga.
- b. Pelaksana *operating core* (tugas inti) urusan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bersangkutan, namun dapat dikerjasamakan atau dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- c. Pelaksana *operating core* (tugas inti) urusan pemerintahan dilaksanakan sebagian besar oleh masyarakat atau pihak lain atau cabang dinas.

4. Formalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan
Kebutuhan manajerial pada urusan pemerintahan berdasarkan sifat pekerjaan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. Urusan pemerintahan *operating core* (tugas inti) bersifat dinamis/standarisasi aturan rendah;
 - b. Urusan pemerintahan yang *operating core* (tugas inti) bersifat rutin/standarisasi aturan sedang;
 - c. Urusan pemerintahan yang *operating core* (tugas inti) bersifat rutin dan terstandarisasi rinci/standarisasi aturan tinggi.
5. Kompleksitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Kebutuhan manajerial pada urusan pemerintahan berdasarkan kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. Urusan pemerintahan yang pada setiap unit kerja Jabatan Administator/eselon III mempunyai pegawai negeri sipil lebih dari 30 orang PNS non fungsional.
 - b. Urusan pemerintahan yang pada setiap unit kerja Jabatan Administator/eselon III mempunyai pegawai negeri sipil lebih dari 15-30 orang PNS non fungsional.
 - c. Urusan pemerintahan yang pada setiap unit kerja Jabatan Administator/eselon III mempunyai pegawai negeri sipil lebih dari kurang dari 15 orang PNS non fungsional.
6. Kompleksitas Pengelolaan Aset
Kebutuhan manajerial pada urusan pemerintahan berdasarkan kompleksitas pengelolaan aset dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. Urusan pemerintahan yang *operating core* (tugas inti) menyediakan aset untuk digunakan langsung oleh masyarakat (masyarakat langsung memanfaatkan aset tanpa perantara jasa ASN) seperti jalan, pasar, terminal, irigasi, dan jembatan.
 - b. Urusan pemerintahan yang *operating core* (tugas inti) memerlukan dan menyediakan aset yang digunakan untuk keperluan internal organisasi dan aset kantor pada setiap desa/kelurahan sebagai tempat pelayanan (masyarakat memanfaatkan jasa ASN). Aset ini berfungsi sebagai tempat bagi ASN untuk memberikan pelayanan sampai tingkat desa/kelurahan (Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes).
 - c. Urusan pemerintahan yang *operating core* (tugas inti) memerlukan aset kantor pada ibukota provinsi/kabupaten dan/atau beberapa kecamatan.

Aset ini berfungsi sebagai tempat bagi ASN untuk memberikan pelayanan hanya pada kantor utama.

7. Untuk menentukan nilai setiap urusan pemerintahan, maka setiap dimensi diberi bobot dan setiap indikator diberi nilai. Adapun bobot dimensi dan nilai indikator sebagai berikut:

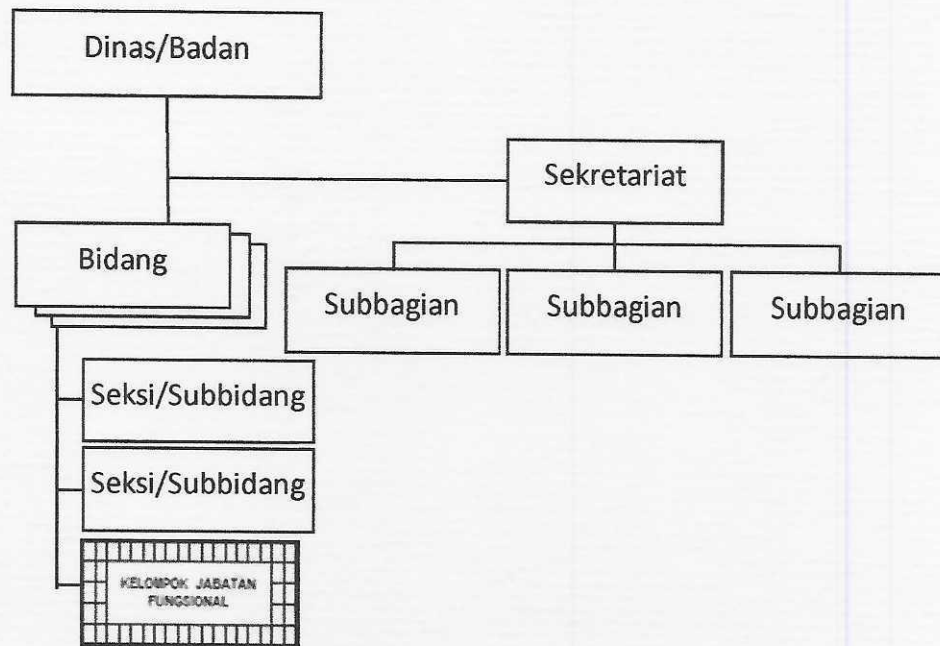
No	Dimensi	Bobot	Indikator	Nilai
1	Spesialisasi Urusan Pemerintahan	10%	Tinggi	8
			Sedang	6
			Rendah	4
2	Karakteristik Tugas dan Fungsi	25%	Dilakukan Staf/Pelaksana	8
			Dilakukan Staf dan Pejabat Fungsional	6
			Dilakukan Pejabat Fungsional	4
3	Sifat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	25%	Dilaksanakan sendiri dan tidak dapat dilakukan pihak lain	8
			Dapat dikerjasamakan	6
			Dilaksanakan masyarakat atau pihak lain	4
4	Formalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	20%	Dinamis/standarisasi aturan rendah	8
			Rutin/standarisasi aturan sedang	6
			Rutin/standarisasi aturan tinggi dan jelas	4
5	Kompleksitas Pengelolaan SDM	10%	> 30 PNS Pelaksana/Non Fungsional	8
			15-30 PNS Pelaksana/Non Fungsional	6
			< 15 PNS Pelaksana/Non Fungsional	4
6	Kompleksitas Pengelolaan Aset	10%	masyarakat langsung memanfaatkan aset tanpa perantara jasa ASN (jalan, pasar, terminal, irigasi, jembatan)	8
			Tempat bagi ASN untuk memberikan pelayanan sampai tingkat desa/kelurahan (sekolah, RS, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes)	6
			Tempat bagi ASN untuk memberikan pelayanan hanya pada kantor utama	4

8. Berdasarkan kriteria, bobot, dan nilai tersebut di atas, maka pengelompokan urusan pemerintahan dalam kebijakan penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah yang berbentuk dinas, badan, dan inspektorat ditentukan sebagai berikut:
 - a. Urusan Pemerintahan dengan skor lebih dari atau sama dengan 6,5 ($x \geq 6,5$), masih tetap mempunyai 2 (dua) seksi atau subbidang dan mempunyai 3 (tiga) subbagian.
 - b. Urusan Pemerintahan dengan skor lebih dari atau sama dengan 5,8 sampai dengan kurang dari 6,5 ($5,8 \leq x < 6,5$), maka urusan pemerintahan tersebut masih dapat mempunyai 2 (dua) seksi atau subbidang dan 1 (satu) subbagian.
 - c. Urusan pemerintahan dengan skor lebih dari 5 sampai dengan kurang dari 5,8 ($5 < x < 5,8$), maka urusan pemerintahan tersebut tidak mempunyai seksi atau subbidang, namun mempunyai 2 (dua) subbagian.
 - d. Urusan pemerintahan dengan skor kurang dari atau sama dengan 5 ($x \leq 5$) maka urusan pemerintahan tersebut tidak mempunyai seksi atau subbidang, namun mempunyai 1 (satu) subbagian.
9. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi pada beberapa Pemerintah Daerah yang diikuti dengan proses verifikasi dan validasi diperoleh hasil pemetaan terhadap seluruh urusan pemerintahan. Selanjutnya setelah dilakukan proses tabulasi, analisis, dan pengolahan data dan informasi menggunakan kriteria, bobot, dan nilai di atas, maka ditetapkan model urusan pemerintahan baik pada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - a. **Pemerintah Daerah Provinsi:**
 - 1) Dinas, Badan, dan Inspektorat
 - a) **Model I**

Urusan pemerintahan yang memiliki nilai lebih atau sama dengan 6,5 ($x \geq 6,5$), masih memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi Urusan Pemerintahan tersebut dan memiliki 3 (tiga) Subbagian pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan yang termasuk model I, yaitu:

 - Perhubungan
 - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Model I

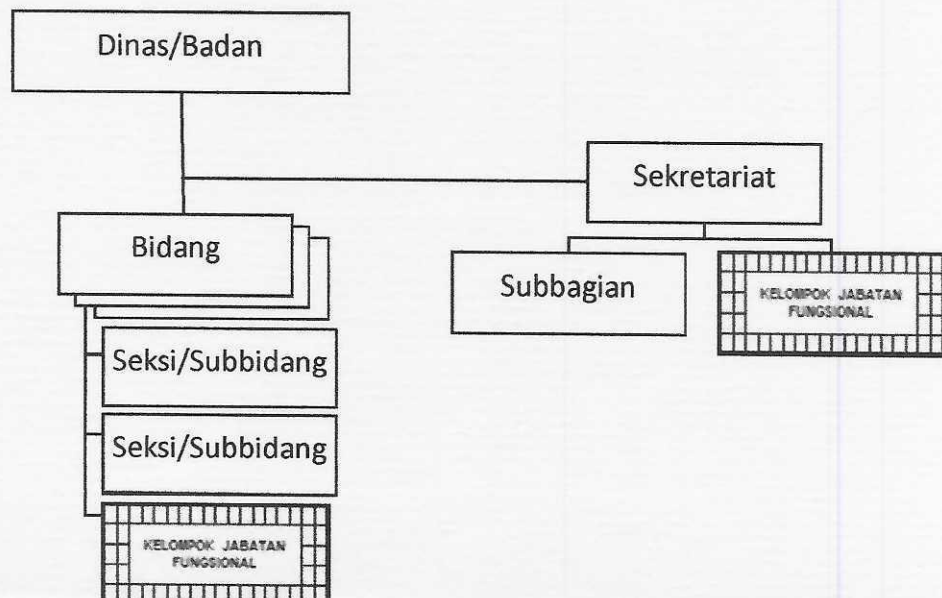


b) **Model II**

Urusan Pemerintahan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 5,8 sampai dengan kurang dari 6,5 ($5,8 \leq x < 6,5$), masih memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi Urusan Pemerintahan tersebut dan memiliki 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan yang termasuk model II, yaitu:

- Keuangan
- Tenaga Kerja
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kesehatan

Bagan 1.2. Struktur Organisasi Model II

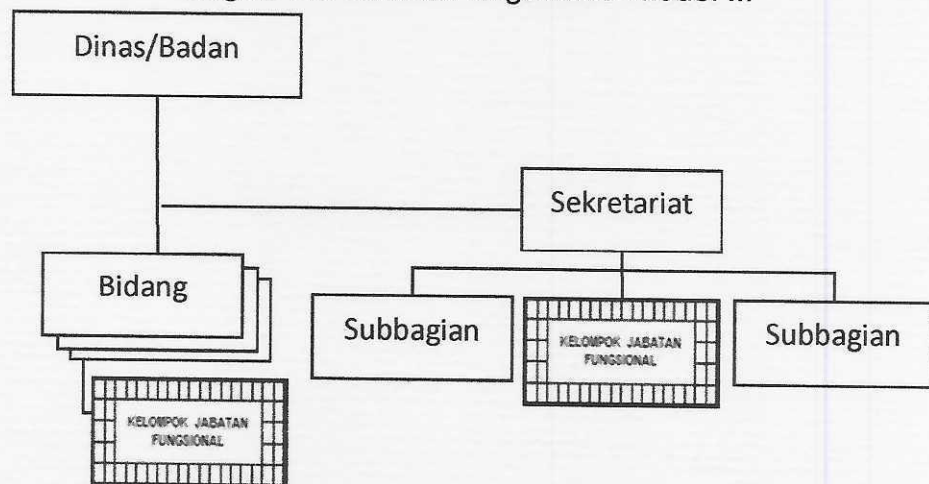


c) **Model III**

Urusan Pemerintahan memiliki nilai lebih dari 5 sampai dengan kurang dari 5,8 ($5 < x < 5,8$), tidak memiliki Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut, namun masih memiliki 2 (dua) Subbagian pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang termasuk model III, yaitu:

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kepegawaian
- Perencanaan
- Perdagangan
- Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kelautan dan Perikanan
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Sosial
- Pendidikan
- Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Komunikasi dan Informatika
- Kehutanan

Bagan 1.3. Struktur Organisasi Model III



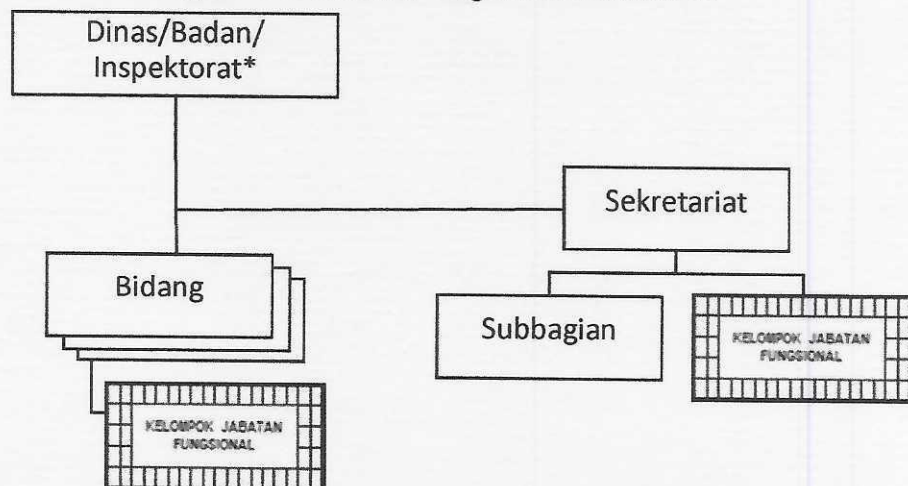
d) **Model IV**

Urusan Pemerintahan memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 5 ($x \leq 5$), tidak memiliki Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut, namun masih memiliki 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain

pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang termasuk model IV, yaitu:

- Pengawasan
- Transmigrasi
- Perindustrian
- Pariwisata
- Kearsipan
- Persandian
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pertanahan
- Pertanian
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Statistik
- Penanaman Modal
- Kepemudaan dan Olah Raga
- Penelitian dan Pengembangan
- Perpustakaan
- Kebudayaan
- Lingkungan Hidup
- Pangan

Bagan 1.4. Struktur Organisasi Model IV



*Susunan dan nomenklatur unit organisasi pada Inspektorat menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat Daerah

a) Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:

- Seluruh Jabatan Administrator/eselon III pada Biro di bawah Asisten yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang administrasi umum.
- Jabatan Administrator/eselon III yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang bantuan/advokasi hukum, peraturan perundang-undangan Kabupaten/Kota (fasilitasi pelaksanaan fungsi perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di bidang hukum), dan kerja sama pada Biro di bawah Asisten yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- Jabatan Administrator/eselon III yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang dan jasa pada Biro di bawah Asisten yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perekonomian dan pembangunan.
- Jabatan Pengawas/eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang tata usaha Biro (Subbagian Tata Usaha Biro atau sebutan lain).

b) Jabatan Administrasi yang disederhanakan:

- Seluruh Jabatan Administrator/eselon III selain yang disebutkan pada huruf a) di atas.
- Seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV selain yang disebutkan pada huruf a) di atas.

3) Sekretariat DPRD

a) Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:

- Seluruh Jabatan Administrator/eselon III.
- Jabatan Pengawas/eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang tata usaha atau sebutan lain.

b) Jabatan Administrasi yang disederhanakan:

Seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV selain yang disebutkan pada huruf a) di atas.

4) Cabang Dinas

Seluruh Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV dapat dipertahankan.

5) UPT di bawah Dinas dan Badan

- a) Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:
 - Kepala UPT Kelas A dan Kelas B
 - Kepala Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain pada UPT Kelas A dan Kelas B
 - Kepala Seksi pada UPT Kelas A.
- b) Jabatan Administrasi yang disederhanakan:
Kepala Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain pada UPT Dinas daerah provinsi di bidang pendidikan yang berupa satuan pendidikan daerah provinsi (Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Sekolah Luar Biasa).

6) UPT yang berbentuk Rumah Sakit Daerah

- a) Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:
 - Jabatan Administrator/eselon III pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas A dan Kelas B, serta pada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Kelas A.
 - Seluruh Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV pada RSUD Kelas C dan Kelas D dan pada RSKD Kelas B.
- b) Jabatan Administrasi yang disederhanakan:
Seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV pada RSUD Kelas A dan Kelas B, serta pada RSKD Kelas A.

7) Badan Penghubung Daerah Provinsi

Seluruh Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV di lingkungan Badan Penghubung Daerah Provinsi dapat dipertahankan.

8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

- a) Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:
Seluruh Jabatan Administrator/eselon III.
- b) Jabatan Administrasi yang disederhanakan:
Seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV di bawah Bidang dan Sekretariat kecuali 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain di bawah Sekretariat .

9) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi

- a) Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:
Seluruh Jabatan Administrator/eselon III.

b) Jabatan Administrasi yang disederhanakan:

Seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV di bawah Bidang dan Sekretariat kecuali 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain di bawah Sekretariat.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

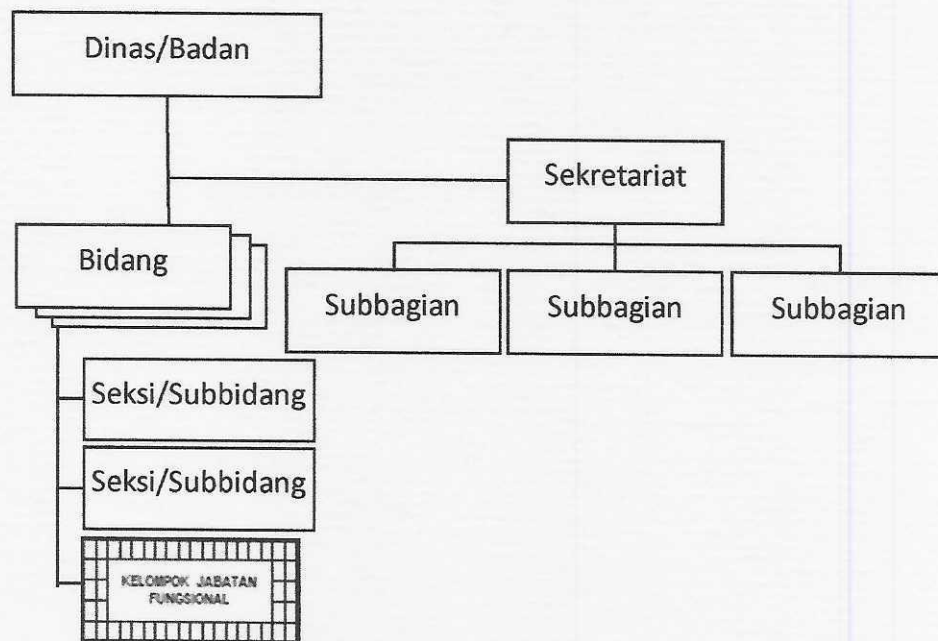
1) Dinas dan Badan

a) Model I

Urusan Pemerintahan yang memiliki nilai lebih atau sama dengan 6,5 ($x \geq 6,5$), masih memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut dan memiliki 3 (tiga) Subbagian pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan yang termasuk model I, yaitu:

- Perhubungan
- Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Model I



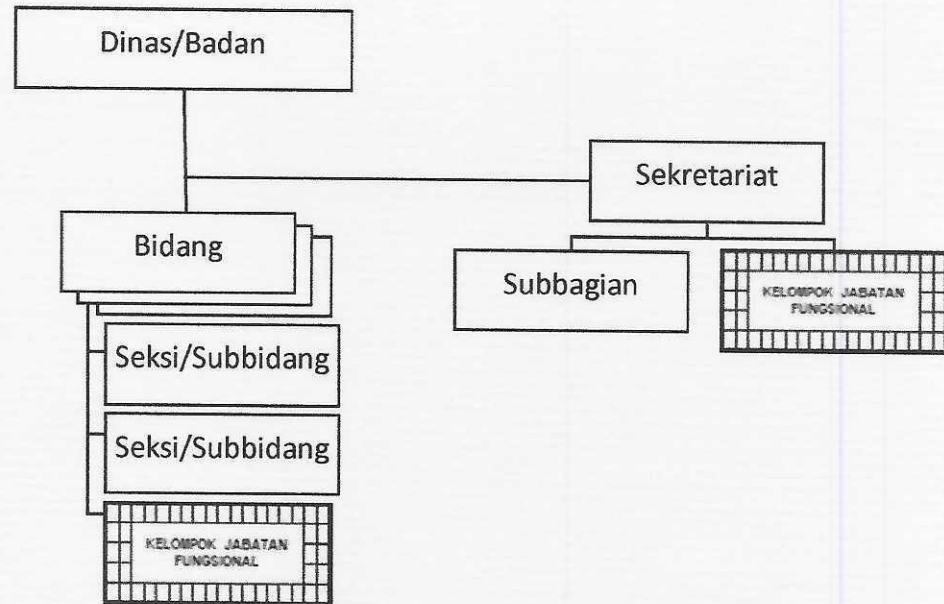
b) Model II

Urusan Pemerintahan memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 5,8 sampai dengan kurang dari 6,5 ($5,8 \leq x < 6,5$), masih memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut dan memiliki 1 (satu)

Subbagian pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang termasuk model II, yaitu:

- Pendidikan
- Keuangan

Bagan 2.2. Struktur Organisasi Model II



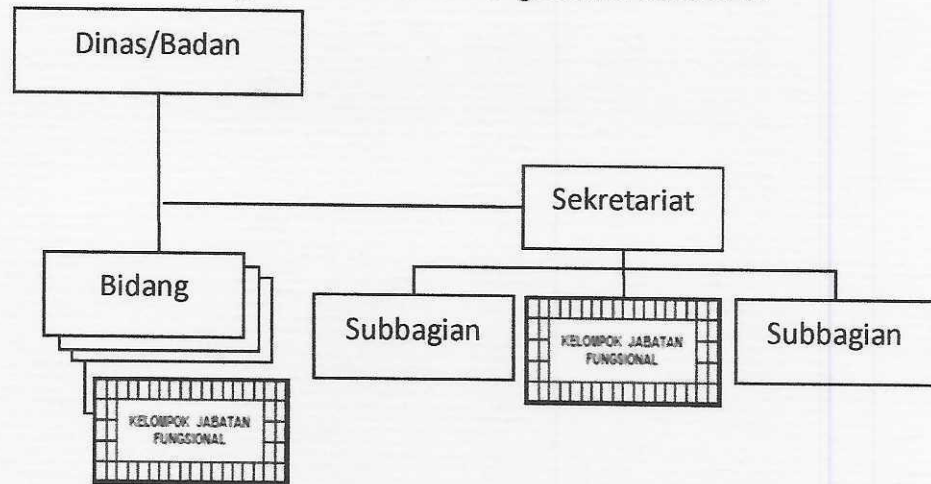
c) **Model III**

Urusan Pemerintahan memiliki nilai memiliki nilai lebih dari 5 sampai dengan kurang dari 5,8 ($5 < x < 5,8$), tidak memiliki Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut, namun masih memiliki 2 (dua) Subbagian pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang termasuk model III, yaitu:

- Kepegawaian
- Perdagangan
- Komunikasi dan Informatika
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Lingkungan Hidup
- Tenaga Kerja
- Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Kesehatan
- Perencanaan
- Perindustrian

- Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bagan 2.3. Struktur Organisasi Model III



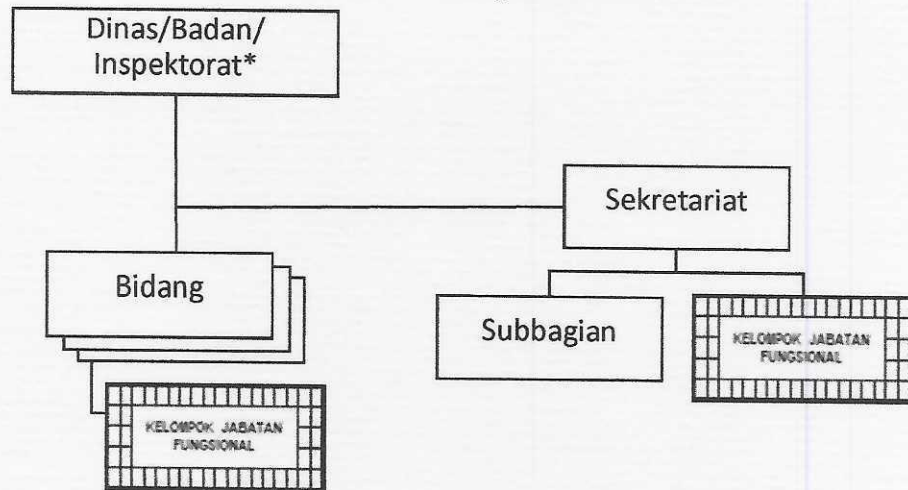
d) **Model IV**

Urusan Pemerintahan memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 5 ($x \leq 5$), tidak memiliki Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi urusan pemerintahan tersebut, namun masih memiliki 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang termasuk model IV, yaitu:

- Pengawasan
- Persandian
- Statistik
- Pertanahan
- Pertanian
- Kelautan dan Perikanan
- Kearsipan
- Kepemudaan dan Olah Raga
- Penanaman Modal
- Pangan
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pariwisata
- Perpustakaan
- Kebudayaan
- Penelitian dan Pengembangan
- Energi dan Sumber Daya Mineral

- Kehutanan
- Sosial
- Transmigrasi

Bagan 2.4. Struktur Organisasi Model IV



*Susunan dan nomenklatur unit organisasi pada Inspektorat menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretariat Daerah

- Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:
 - Seluruh Jabatan Administrator/eselon III di bawah Asisten
 - Jabatan Pengawas/eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang protokol
 - Jabatan Pengawas/eselon IV yang menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
- Jabatan Administrasi yang disederhanakan:

Seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV selain yang disebutkan pada huruf a) di atas.

3) Sekretariat DPRD

- Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:
 - Seluruh Jabatan Administrator/eselon III
 - Jabatan Pengawas/eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang tata usaha atau sebutan lain.
- Jabatan Administrasi yang disederhanakan:

Seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV selain yang disebutkan pada huruf a) di atas.

4) UPT di bawah Dinas dan Badan

Seluruh Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV dapat dipertahankan.

5) UPT yang berbentuk Rumah Sakit Daerah

a) Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:

- Jabatan administrator/eselon III pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas A dan Kelas B, serta pada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Kelas A.
- Seluruh Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV pada RSUD Kelas C dan Kelas D dan pada RSKD Kelas B.

b) Jabatan Administrasi yang disederhanakan:

Seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV pada RSUD Kelas A dan Kelas B, serta pada RSKD Kelas A.

6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

a) Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:

- Seluruh Jabatan Administrator/eselon III pada BPBD Kabupaten/Kota Klasifikasi A.
- Seluruh Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV pada BPBD Kabupaten/Kota Klasifikasi B

b) Jabatan Administrasi yang disederhanakan:

Seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV di bawah Bidang dan Sekretariat kecuali 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain di bawah Sekretariat pada BPBD Kabupaten/Kota Klasifikasi A.

7) Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota

a) Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan:

- Seluruh Jabatan Administrator/eselon III pada Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota.
- Seluruh Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV pada Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota.

b) Jabatan Administrasi yang disederhanakan:

Seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV di bawah Bidang dan Sekretariat kecuali 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain di bawah Sekretariat pada Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota.

8) Kecamatan dan Kelurahan

Seluruh Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan dapat dipertahankan.

10. Pengelompokan Model Urusan Pemerintahan

Pada perangkat daerah yang melaksanakan lebih dari 1 (satu) urusan pemerintahan, atau melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, berlaku ketentuan pengelompokan Model urusan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Model I bergabung dengan urusan pemerintahan Model II, maka pada setiap Bidang mempunyai 2 (dua) Seksi atau Subbidang dan pada Sekretariat memiliki 3 (tiga) Subbagian.
- b. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Model I bergabung dengan urusan pemerintahan Model III atau Model IV, maka pada:
 - 1) Bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan Model I memiliki 2 (dua) Seksi;
 - 2) Bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan Model III atau Model IV tidak memiliki Seksi atau Subbidang; dan
 - 3) Sekretariat memiliki 3 (tiga) Subbagian.
- c. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Model II bergabung dengan urusan pemerintahan Model III, maka pada:
 - 1) Bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan Model II memiliki 2 (dua) Seksi atau Subbidang;
 - 2) Bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan Model III tidak memiliki Seksi atau Subbidang; dan
 - 3) Sekretariat memiliki 2 (dua) Subbagian.
- d. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Model II bergabung dengan urusan pemerintahan Model IV, maka pada:
 - 1) Bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan Model II memiliki 2 (dua) Seksi atau Subbidang;
 - 2) Bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan Model IV tidak memiliki Seksi atau Subbidang; dan
 - 3) Sekretariat mempunyai 1 (satu) Subbagian.
- e. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Model III bergabung dengan urusan pemerintahan Model IV, maka pada setiap Bidang tidak memiliki Seksi atau Subbidang. Adapun pada Sekretariat memiliki 1 (satu) Subbagian.

- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, maka penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku bagi urusan pemerintahan tersebut. Adapun yang dimaksud Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan misalnya urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh 2 (dua) Dinas, yaitu Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya. Dua Dinas tersebut masing-masing melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai pembedangan sub urusan masing-masing.
- g. Urusan pemerintahan yang dirumpunkan/digabungkan dengan urusan pemerintahan yang lain, namun tidak diwadahi dalam Bidang, melainkan diwadahi dalam Seksi/Subbidang, maka urusan pemerintahan tersebut tetap diwadahi dalam Seksi atau Subbidang atau dalam kelompok tugas dan fungsi seperti sebelum penyederhanaan struktur organisasi (seperti semula).
- h. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Subbagian pada Sekretariat Daerah, maka Subbagian tersebut dapat dipertahankan.

Tabel 1.2. Penerapan Model pada Dinas yang Melaksanakan
1 (satu) Urusan Pemerintahan

No.	Perangkat Daerah	Tipe	Jumlah Bidang	Jumlah Bagian	Jumlah Seksi	Jumlah Subbagian	Urusan Pemerintahan	Model	Susunan Organisasi
Model 1									
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	A	4	1	12/8 (-4)	3/3	Trantibum dan Linmas	Model 1	Memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang dan 3 (tiga) Subbagian
2.	Dinas Perhubungan	A	4	1	12/8 (-4)	3/3	Perhubungan	Model 1	Memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang dan 3 (tiga) Subbagian
Model 2									
3.	Dinas Kesehatan	A	4	1	12/8 (-4)	3/1 (-2)	Kesehatan	Model 2	Memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang dan 1 (satu) Subbagian TU/Umum
4.	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	A	4	1	12/8 (-4)	3/1 (-2)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Model 2	Memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang dan 1 (satu) Subbagian TU/Umum
Model 3									
5.	Dinas Sosial	A	4	1	12/0 (-12)	3/2 (-1)	Sosial	Model 3	Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 2 (dua) Subbagian
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	4	1	12/0 (-12)	3/2 (-1)	Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa	Model 3	Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 2 (dua) Subbagian
Model 4									
7.	Dinas Lingkungan Hidup	A	4	1	12/0 (-12)	3/1 (-2)	Lingkungan Hidup	Model 4	Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 1 (satu) Subbagian TU/Umum
8.	Dinas Pemuda dan Olahraga	A	4	1	12/0 (-12)	3/1 (-2)	Kepemudaan dan Olahraga	Model 4	Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 1 (satu) Subbagian TU/Umum

**Tabel 1.2. Penerapan Model pada Dinas yang Melaksanakan
2 (dua) atau lebih Urusan Pemerintahan**

No.	Perangkat Daerah	Tipe	Jumlah Bidang	Jumlah Bagian	Jumlah Seksi	Jumlah Subbagian	Urusan Pemerintahan	Model	Susunan Organisasi
Penggabungan Model									
1.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A	5	1	15/0 (-15)	3/2 (-1)	a. Perdagangan b. Perindustrian	a. Model 3 b. Model 4	1. Urusan Perindustrian masuk ke dalam Model 4 (Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 1 (satu) Subbagian TU/Umum) 2. Urusan Perdagangan masuk ke dalam Model 3 (Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 2 (dua) Subbagian) 3. Untuk Dinas Model ini, mengikuti Model 3 yaitu tidak memiliki Seksi/Subbidang tetapi memiliki 2 (dua) Subbagian
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A	4	1	12/8 (-4) *Seksi di bawah Bidang Tenaga Kerja dialihkan	3/1 (-2)	a. Tenaga kerja b. Transmigrasi	a. Model 2 b. Model 4	1. Urusan Tenaga Kerja masuk ke dalam Model 2 (Memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang dan 1 (satu) Subbagian TU/Umum) 2. Urusan Transmigrasi masuk ke dalam Model 4 (Tidak memiliki Seksi/Subbidang, tetapi memiliki 1 (satu) Subbagian TU/Umum) 3. Untuk model ini, memiliki 2 (dua) Seksi pada Bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan memiliki 1 Subbagian TU/Umum.

E. Optimalisasi Penyederhanaan Struktur Organisasi

Bagi perangkat daerah provinsi atau perangkat daerah kabupaten/kota yang berdasarkan hasil pemetaan menggunakan kriteria dan model penyederhanaan struktur sebagaimana tersebut di atas masih dimungkinkan memiliki Jabatan Administrator/eselon III atau Jabatan Pengawas/eselon IV, namun karena pertimbangan pengembangan profesionalisme, kompetensi jabatan, dan karier pada jabatan fungsional, pemerintah daerah dapat menyederhanakan Jabatan Administrator/eselon III atau Jabatan Pengawas/eselon IV tersebut dan mengalihkan pejabatnya menjadi pejabat fungsional.

F. Penyetaraan Jabatan Pejabat Struktural

Penyetaraan Jabatan Administrasi bagi Pejabat Administrator/eselon III atau Pejabat Pengawas/eselon IV yang jabatannya dihapus/dialihkan menjadi pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan standar dan pedoman yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

G. Tata Cara Penyederhanaan Struktur Organisasi

Tata cara penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyederhanaan struktur organisasi untuk penyederhanaan birokrasi yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

H. Penutup

Penyederhanaan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan penyederhanaan birokrasi ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, *agile*, dan efektif dalam memberikan pelayanan publik. Melalui penyusunan rekomendasi kebijakan model penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah dapat memberikan kemudahan, kepastian, dan kejelasan kebijakan pelaksanaan penyederhanaan struktur di lingkungan Pemerintah Daerah. Selanjutnya penyederhanaan struktur organisasi dilakukan dengan cermat serta diikuti dengan mitigasi segala resiko yang dapat timbul sebagai konsekuensi dari perubahan yang dilakukan.

MENTERI

**PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



TJAHJO KUMOLO